

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

5.1.1 Perlindungan hukum bagi nasabah bank apabila nasabah yang mengalami masalah dalam melakukan transaksi kartu ATM nasabah dapat berpedoman pada UU Perbankan dalam Pasal 29 ayat (5) dan UU Perlindungan Konsumen pasal 7 huruf f dan huruf g, yang pada intinya kedua UU tersebut memberikan jaminan ganti kerugian sebagai akibat dari kegiatan usaha perbankan.

5.1.2 Pentingnya korban kejahatan memperoleh perhatian adalah berangkat dari pemikiran bahwa korban adalah merupakan pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sehingga seyogyanya harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya si korban.

#### **5.2 Saran**

5.2.1 Perlu adanya pengaturan PerUndang-Undangan yang lebih rinci dan jelas antara defenisi nasabah dan konsumen, sehingga dapat memberikan sebuah kepastian hukum yang diberikan kepada para pengguna jasa perbankan (Nasabah) yang dapat ditafsirkan sebagai konsumen dalam ketentuan Undang-Undang yang berbeda yaitu antara UU Perbankan dan juga UU Perlindungan Konsumen.

5.2.2 Perlu adanya pengaturan secara rinci mengenai Standart Prosedur penanganan pelaporan dugaan penggandaan kartu ATM agar dapat

ditangani dan diproses oleh pihak bank terhadap nasabah korban penggandaan kartu ATM, yang lebih mengedepankan perlindungan hak-hak dari nasabah atau konsumen, agar persoalan penyelesaian kasus penggandaan kartu ATM bisa secepat mungkin diselesaikan tanpa mengurangi hak dari nasabah atau konsumen itu sendiri.